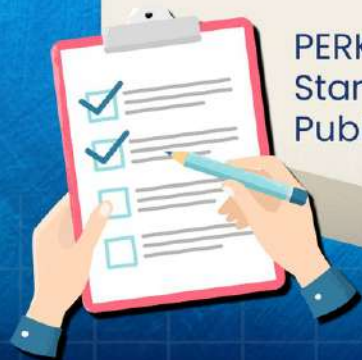


PEMOHON INFORMASI PUBLIK Bisa Ajukan Keberatan

Apabila ditemukan alasan berikut:

- ✓ Penolakan berdasarkan alasan Pengecualian Informasi Publik
- ✓ Tidak disediakannya informasi Berkala
- ✓ Tidak ditanggapinya Permintaan Informasi Publik
- ✓ Permintaan Informasi Publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta
- ✓ Tidak dikabulkannya Permintaan Informasi Publik
- ✓ Pengenaan biaya yang tidak wajar
- ✓ Penyampaian Informasi Publik yang melebihi waktu yang diatur dalam Peraturan

PERKI No.1 Tahun 2021 tentang
Standar Layanan Informasi
Publik Pasal 39 Ayat 1



MEKANISME PENANGANAN KEBERATAN Atas Informasi Publik

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

1 Pemohon Informasi Publik **mengajukan keberatan** kepada Atasan PPID KKP atau Atasan PPID Ditjen Perikanan Tangkap

➤ Maksimal **30 Hari Kerja** sejak diterima pemberitahuan tertulis

2 Proses



3 Jawaban

Tanggapan keberatan PPID KKP/PPID Unit Kerja Ditjen Perikanan Tangkap Maksimal **30 Hari Kerja** sejak diterima pemberitahuan tertulis

